



P U T U S A N
No. 1745 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JATIK alias YATINAH, bertempat tinggal di Dusun/ Lingkungan Pabean IV, Desa Kejapanan Rt.01 Rw.05 No.64 Kecamatan Gempol, Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **BUDI SISWANTO, SH.** Advokat, berkantor di Jalan Kalimas Udik I/7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2008;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n

1. **KUSNARNO**, bertempat tinggal terakhir diketahui di Kelurahan Jatirejo Rt.05 Rw.01 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
2. **ENDANG SUMARLIK**, bertempat tinggal terakhir di ketahui di Kelurahan Jatirejo Rt.05 Rw.01 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo ;
3. **LILIK PURNI**, bertempat tinggal terakhir diketahui di Kelurahan Jatirejo Rt.05 Rw.01 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ;
4. **HARIJONO**, bertempat tinggal terakhir diketahui di Kelurahan Jatirejo Rt.06 Rw.02 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ;
5. **NANIK ISWATI**, bertempat tinggal terakhir diketahui Kelurahan Jatirejo Rt.05 Rw.01 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
6. **ANIK SUNARSIH**, bertempat tinggal terakhir di ketahui di Desa Renokenongo Rt.12 Rw.03 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
7. **SULIANI**, bertempat tinggal di Desa Jasem Rt.06 Rw.02 Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. KRONOLOGI.

1. Bahwa Penggugat dengan para Tergugat sejak bulan Mei 2007 setelah bersengketa berkaitan dengan hak atas tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya, dengan luas tanah 333 meter persegi, yang terletak di Kelurahan Jatirejo RT 05 RW 01; Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, persil 11 kelas tanah 22 dan kelas bangunan 23, sebagai disebutkan dalam Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (Petok D) Nomor 307 tertanggal 14 Desember 1988 atas nama Sriyani sebagai perubahan dari daftar keterangan objek untuk Ketetapan IPEDA Nomor 361 tertanggal 21 April 1983 atas nama SRIJANI alias B.JATINAH, dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Timur : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Barat : Rumah Bejo Sumadi/Rini;(untuk selanjutnya disebut objek sengketa) ;
2. Bahwa bulan Juni 2008 Penggugat mendengar kabar dari anak Penggugat bernama Imam Sutadji bahwa Tergugat III (LILIK PURNI) atas nama para Tergugat telah mendaftarkan berkas objek sengketa tersebut kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di Jalan Dipenogoro 19 Sidoarjo, untuk, proses verifikasi yang mengarah pada jual-beli objek sengketa tersebut dengan Lapindo Brantas Inc.qq. PT. Minarak Lapindo Jaya ;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat menyuruh Imam Sutadji (anak Penggugat) tersebut untuk mengonfirmasi kebenarannya. Imam Sutadji memperoleh informasi dari petugas BPLS, bahwa berkas yang diberikan para Tergugat ke BPLS juga berupa fotocopy putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda. tanggal 11 Desember 2007 yang isinya termasuk memutuskan bahwa objek sengketa tersebut telah ditetapkan menjadi harta warisan dari pewaris bernama YADI dan SRIJANI (orang tua Penggugat dan para Tergugat) ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010




4. Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh petugas Pengadilan dan tidak pernah diberitahu oleh petugas Kelurahan Jatirejo, ataupun tidak pernah melihat pengumuman di koran tentang adanya gugatan para Tergugat dalam perkara No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda tersebut dan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan adanya putusan tersebut ;
5. Bahwa para Tergugat sebenarnya telah mengetahui tempat tinggal Penggugat tetapi, para Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah memberitahu Penggugat tentang perkara No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda tersebut ;
6. Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka Penggugat meminta salinan putusan perkara No.115/Pdt.G/2007/PN:Sda tersebut pada 24 Juni 2008 di Pengadilan Negeri Sidoarjo, ternyata putusan aquo telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Bahwa Penggugat menganggap putusan tersebut merugikan Penggugat, sebab ada beberapa substansi putusan yang tidak benar, meski dalam beberapa hal juga ada yang benar. Untuk itu Penggugat akan meluruskannya dalam gugatan ini dan menjadi alasan gugatan dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan selanjutnya ini ;
8. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda menyatakan Penggugat ini melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar dalil gugatan yang tidak benar, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Penggugat ini mempersulit hak para Tergugat. Padahal, sebaliknya para Tergugat melanggar hak Penggugat atas tanah yang tidak termasuk harta warisan, yang mereka akui sebagai harta warisan peninggalan SRIJANI dan YADI. Para Tergugat telah mempermalukan Penggugat di hadapan hukum dan di hadapan orang banyak yang telah membaca isi putusan, Pengadilan Negeri Sidoarjo No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda tersebut ;
9. Bahwa objek sengketa tersebut TIDAK SELURUHNYA merupakan harta peninggalan dari pewaris almarhum, YADI dan SRIJANI, tetapi terdapat bagian tanah dan rumah di atasnya yang merupakan harta pemberian dari almarhumah MISTRI kepada Penggugat yang diwakili SRIJANI selaku ibu kandung Penggugat ;
10. Bahwa orang bernama MISTRI (almarhumah) merupakan, Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dahulu ia adalah seorang janda yang tidak pernah mempunyai anak sampai meninggal dunia ;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010



11. Bahwa pada sekitar tahun 1960 MISTRI mengasuh Penggugat yang dianggap sebagai cucunya (cucu asuh) yang kesehariannya tinggal bersama-sama dengan MISTRI ;
12. Bahwa pada tanggal 19 April 1964, MISTRI memberikan pekarangan dan rumah kepada Penggugat yang masih di bawah umur (berusia sekitar 17 tahun dan belum kawin), dan perbuatan menerima pemberian tanah dan rumah tersebut diwakili oleh SRIJANI selaku ibu kandung (orang tua) Penggugat ;
13. Bahwa pemberian tanah dan rumah dari kepada Penggugat yang diwakili SRIJANI tersebut tertuang dan dibuktikan dalam surat keterangan tertanggal 19 April 1964 yang diketahui dilakukan dihadapan Kepala Desa Jatirejo tanggal 19 April 1964 ;
14. Bahwa tanah pekarangan dan rumah di atasnya termasuk perabotan di dalamnya yang diberikan oleh MISTRI kepada Penggugat tersebut berada di Desa Jatirejo (Kelurahan Jatirejo RT.05 – RW.01) Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dahulu dikenal persil 11 d, kelas III, seluas perkiraan 0,012 hektar, yang menurut gambar petanya luasnya dapat dihitung = $(36,5 \text{ meter} \times 4,25 \text{ meter}) + (36,5 \text{ meter} \times 0,25 \text{ meter}) : 2 = 159,68 \text{ meter persegi}$, dengan batas-batas tanah dahulu:
 - Sebelah Utara : sebelah Sawah ;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
 - Sebelah Barat : Tanah/pekarangan SRIJANI ;
15. Bahwa Peta bidang tanah yang digambar dalam surat pemberian tanah dan bangunan rumah dari almarhumah MISTRI kepada Penggugat yang diwakili almarhumah SRIJANI tertanggal 19 April 1964 aquo adalah sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga luasnya jika dihitung lebih dari 0,012 hektar (120 meter persegi), tetapi = $(36,5 \text{ meter} \times 4,25 \text{ meter}) + (36,5 \text{ meter} \times 0,25 \text{ meter})$:
2) 159,68 meter persegi ;

16. Bahwa berdasarkan luas yang dihitung berdasarkan peta tanah yang diberikan almarhumah MISTRI kepada Penggugat berpegangan pada luas tanah berdasarkan peta itu yaitu 159,68 meter persegi ;

17. Bahwa selanjutnya tanah dan rumah pemberian MISTRI kepada Penggugat tersebut di atasnamakan SRIJANI sebab Penggugat masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan; hukum, sebagaimana pula sampai dengan tahun 1983 tampak dalam Daftar Keterangan Objek untuk Ketetapan IPEDA Nomor 361 tertanggal 21 April 1983 atas nama SRIJANI alias B. JATINAH;

18. Bahwa maksud pemberian tanah dan rumah dari MISTRI kepada Penggugat tersebut adalah agar di kemudian hari tanah dan rumah tersebut tidak gampang dijual, oleh sebab itu dalam surat keterangan pemberian tanah tanggal 19 April 1964 tersebut secara jelas disebutkan kata-kata "Selanjutnya tanah pekarangan yang luasnya 0,012 Ha dan sebuah rumah plembang tsb saja berikan pada tjtju saya nama: Srijani a/c. Jatinah. (tulisan ejaan lama) ;

19. Bahwa dengan demikian, objek sengketa dalam perkara ini merupakan objek yang masih menjadi satu atas nama SRIJANI menurut Petok D No.307/tahun 1988 tersebut, seluas 333 meter persegi, yang terdiri :

- Tanah hak milik dan bangunan di atasnya milik Penggugat yang merupakan pemberian dari almarhumah MISTRI seluas 159,68 meter persegi di sebelah Timur, berbatasan dengan:
- Tanah peninggalan (warisan belum terbagi) SRIJANI seluas 173,32 meter persegi yang belum dibagi oleh ahli waris (terdiri dari Penggugat dan para Tergugat tersebut):

20. Bahwa benar Penggugat dan para Tergugat merupakan anak-anak kandung dari almarhumah SRIJANI dan almarhum YADI, tak ada ahli waris selain Penggugat dan para Tergugat tersebut ;

B. ANALIS HUKUM.

1. Bahwa objek sengketa perkara ini, ternyata tidak seluruhnya merupakan harta warisan, tetapi terdiri dari hak milik Penggugat yang berasal dari pemberian almarhumah MISTRI dan hak waris Penggugat dan para Tergugat dari peninggalan almarhumah SRIJANI dengan luasan dan keterangan letak tanah yang telah diterangkan di bagian kronologi atas ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemberian tanah dan bangunan rumah di atas dari MISTRI kepada Penggugat tersebut pada tanggal 19 April 1964 adalah peralihan hak milik atas tanah dan rumah yang sah menurut hukum sebab dilakukan dihadapan dan diketahui oleh Kepala Desa Jatirejo waktu itu, karenanya peralihan hak atas tanah dari MISTRI kepada Penggugat yang diwakili SRIJANI tersebut adalah sah dan berharga (Dasar hukum yurisprudensi Putusan MA No.380/Sip/1975, tanggal 19 Mei 1976, putusan MA No.952 K/Sip/1974, tanggal 27 Mei 1975, putusan MA No. 222.K/Sip/1974, tanggal 25 September 1975, dan lain-lain) ;
3. Bahwa dari segi subjek hukumnya, perbuatan hukum Penggugat dalam menerima pemberian tanah tersebut yang diwakili SRIJANI selaku ibu kandungnya telah sesuai dengan hukum sebab pada tanggal 19 April 1964 tersebut Penggugat masih berada di bawah umur (berumur 17 tahun dan belum menikah), karenanya juga sah ;
4. Bahwa dengan demikian Penggugat harus dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Jatirejo RT.05 RW.01, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, seluas 159,68 meter persegi, bagian dari tanah Petok D No.307 Tahun 1988, dalam persil 11 kelas. 22, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Timur : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Barat : Tanah/Pekarangan warisan SRIJANI ;
5. Bahwa objek sengketa yang dapat dinyatakan sah sebagai harta peninggalan SRIJANI adalah tanah yang terletak di Kelurahan Jatirejo RT.05 RW.01, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, seluas 173,32 meter persegi, juga bagian dari tanah Petok D No.307 Tahun 1988, dalam persil 11 kelas 22, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik JATIK alias YATINAH (Penggugat);
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Barat : Rumah Bejo Sumadi/Rini ;
6. Bahwa karena Penggugat dan para Tergugat adalah anak-anak kandung almarhumah SRIJANI dan almarhum YADI, maka secara hukum Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah SRIJANI dan YADI ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan para Tergugat berhak atas harta peninggalan SRIJANI tersebut dalam angka 5 (lima) bagian analisis hukum di atas, yang seharusnya berbagi dalam bagian waris yang sama besar menurut hukum adat ;
8. Bahwa perbuatan para Tergugat yang mengajukan gugatan secara sembunyi-sembunyi dalam perkara [No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda](#) tersebut, tidak memberitahukan kepada Penggugat dan menganggap seluruh objek sengketa perkara ini sebagai harta peninggalan almarhumah SRIJANI dan almarhum YADI telah melanggar hak Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
9. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat adalah:
 - a. Kerugian atas terancamnya kehilangan hak milik atas tanah dan bangunan pemberian almarhumah MISTRI tanggal 19 April 1964 yang telah dijelaskan di depan; dan
 - b. Kerugian imateriil atas dalil palsu para Tergugat yang disebut-kan dalam perkara No.115/Pdt.G/2007PN.Sda, dimana seolah-olah Penggugat (JATIK alias YATINAH) melakukan perbuatan melawan hukum, yang mempermalukan Penggugat di hadapan pihak-pihak yang membaca putusan tersebut, yang dalam hal ini menimbulkan kerugian tak terhingga nilainya, tetapi cukup pantas jika pengadilan ini menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung-renteng ;
10. Bahwa objek sengketa tersebut kini telah terendam dalam kasus semburan lumpur Lapindo ;
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 (Perpres No.14 Tahun 2007) Pasal 15 ditentukan cara penyelesaian sosial korban lumpur Lapindo dengan jual-beli tanah dan bangunan di atasnya antara hak pemilik atas tanah yang terendam dengan Lapindo Brantas Inc., terhadap tanah dan bangunan yang berada dalam wilayah menurut peta terdampak yang ditetapkan pemerintah ;
12. Bahwa objek sengketa tersebut termasuk dalam wilayah menurut peta terdampak yang ditetapkan pemerintah yang akan dibeli oleh Lapindo Brantas Inc. melalui PT. Minarak Lapindo Jaya ;
13. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak menerima pembayaran uang jual-beli atau kompensasi atau ganti rugi atas tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut yang diterimanya dari almarhumah MISTRI sebagai

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberian tersebut, baik dari Lapindo Brantas In.c. atau pihak siapapun yang ditunjuknya atau siapapun yang akan membeli atau melepaskan hak tersebut dengan ganti rugi atau kompensasi ;
14. Bahwa dengan demikian Penggugat dan para Tergugat berhak menerima pembayaran uang jual-beli atau kompensasi atau ganti rugi atas tanah peninggalan dari almarhumah SRIJANI tersebut, baik dari Lapindo Brantas Inc. atau pihak siapapun yang ditunjuknya atau siapapun pihak ;
15. Bahwa untuk memegang amanat almarhumah MISTRI kepada Penggugat bahwa sebenarnya tanah pemberian tersebut agar tidak boleh dijual, maka Penggugat akan menggunakan sebagian dari hasil kompensasi atau ganti rugi atau jual-beli demi hukum akibat semburan lumpur Lapindo tersebut untuk pembuatan masjid atau hal-hal lain yang bersifat sosial, selain dirupakan dalam bentuk tanah dan rumah yang baru sebagai pengganti tanah dan rumah yang telah terendam lumpur Lapindo tersebut ;
16. Bahwa dari segi hukum acara perdata, gugatan ini diajukan untuk menggugat hak Penggugat atas tanah pemberian almarhumah MISTRI tersebut dan tak terbatas pada soal kewarisan yang disebutkan dalam perkara No.115/Pdt.G/2007/PN.Sby, sehingga pokok perkaranya lebih luas. Maka Penggugat menggunakan upaya hukum gugatan dan tidak dalam bentuk perlawanan. Perlawanan (verzet) tidak diperbolehkan untuk keluar dari pokok perkara putusan pengadilan yang dilawan. Jika Penggugat menggunakan upaya hukum perlawanan terhadap putusan No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda tersebut maka Penggugat tidak boleh menggugat hak atas tanah pemberian almarhumah MISTRI tersebut, dan hanya bersifat menggugurkan putusan yang dilawan ;
17. Gugatan sengketa hak atas tanah dan bangunan rumah serta untuk menentukan kebenaran harta peninggalan dalam perkara ini diajukan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Jika Penggugat lebih dulu menggunakan upaya hukum perlawanan hanya untuk upaya pembatalan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda. maka Penggugat akan terbebani lagi dengan gugatan untuk mempertahankan hak atas tanah dan bangunan rumah pemberian almarhumah MISTRI tersebut dalam: perkara yang berbeda, sehingga akan memakan waktu yang lebih panjang, berbelit-belit dan biaya yang tidak ringan ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo [No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda tersebut](#) dalam beberapa hal tidak sesuai dengan fakta yang dibuktikan dalam perkara ini maka harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang terhadap pertimbangan dan dalil yang bertentangan dengan putusan perkara ini ;
19. Bahwa gugatan ini didasari oleh alat bukti otentik sehingga mohon agar hakim memutuskan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, peninjauan kembali atau lain-lainnya;
20. Bahwa jika gugatan ini dikabulkan maka para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung-renteng ;
21. Bahwa menurut hukum acara perdata hakim berwenang melengkapi pertimbangan hukum yang, tidak dikemukakan para pihak ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat memohon Pengadilan Negeri Sidoarjo ini memutuskan:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan peralihan hak atas tanah hak milik serta bangunan rumah di atasnya dari MISTRI kepada Penggugat (JATIK alias YATINAH) yang diwakili SRIJANI pada tanggal 19 April 1964, yang terletak di Kelurahan Jatirejo RT.05 Rw.01, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo seluas 159,68 meter persegi, bagian dari tanah yang dimaksudkan Petok D No.307 Tahun 1988, dalam Persil 11 kelas 22, atas nama SRIJANI, atas nama batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Kelurahan (dahulu sawah) ;
 - Sebelah Timur : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Barat : Tanah/Pekarangan warisan SRIJANI ;adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Penggugat (JATIK alias YATINAH) adalah pemilik atas tanah Hak Milik dan Bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Jatirejo RT.05 RW.01, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, seluas 159,68 meter persegi, bagian dari tanah yang dimaksudkan Petok D No.307 Tahun 1988, dalam Persil 11 kelas 22, atas nama SRIJANI, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Timur : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah/Pekarangan warisan Srijani ;
- 4. Menyatakan Penggugat (JATIK alias YATINAH) dan para Tergugat (KUSNARNO, ENDANG SUMARLIK, LILIK PURNI, HARIJONO, NANIK ISWATI, ANIK SUNARSIH dan SULIANI) adalah ahli yang sah dari almarhumah SRIJANI dan almarhum YADI ;
- 5. Menyatakan bidang tanah yang terletak di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, seluas 173,32 meter persegi, bagian dari tanah yang dimaksudkan Petok D No.307 Tahun 1988 dalam Persil 11 kelas 22, atas nama SRIJANI, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik JATIK alias YATINAH (Penggugat) ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Barat : Rumah Bejo Sumadi/Rini ;Merupakan harta peninggalan almarhumah SRIJANI yang belum pernah dilakukan pembagian dan pemisahan kepada masing-masing ahli warisnya ;
- 6. Menyatakan Penggugat dan para Tergugat berhak dengan bagian sama besar atas harta peninggalan almarhumah SRIJANI berupa bidang tanah yang terletak di Kelurahan Jatirejo, Kabupaten Sidoarjo, seluas 173.32 meter persegi, bagian dari tanah yang dimaksudkan Petok D No.307 Tahun 1988 dalam Persil 11 kelas 22, atas SRIJANI, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik JATIK alias YATINAH (Penggugat);
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Barat : Rumah Bejo Sumadi/Rini ;
- 7. Menyatakari Penggugat berhak menerima uang jual-beli atau kompensasi atau ganti rugi dari Lapindo Brantas Inc atau pihak yang ditunjuknya atau pihak lain atas tanah yang terletak di Kelurahan Jatirejo RT.05 RW.01, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, seluas 159,68 meter persegi, bagian dari tanah yang dimaksudkan Petok D No.307 Tahun 1988, dalam Persil 11 kelas 22, atas nama SRIJANI, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Timur : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan ;
 - Sebelah Barat : Tanah/Pekarangan warisan SRIJANI ;
- 8. Menyatakan Penggugat dan para Tergugat berhak menerima uang jual-beli atau kompensasi atau ganti rugi dari Lapindo Brantas Inc atau pihak yang ditunjuknya atau pihak lain atas tanah yang terletak di Kelurahan Jatirejo

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.05 RW.01, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, seluas 173,32 bagian dari tanah yang dimaksudkan Petok D No.307 Tahun 1988, dalam persil 11 kelas 22, atas nama SRIJANI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kelurahan ;
- Sebelah Timur . Tanah milik JATIK alias YATINAH (Penggugat) ;
- Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan ;
- Sebelah Barat : Rumah Bejo Sumadi/Rini ;

9. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung renteng ;
11. Menyatakan isi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 115/Pdt.G/2007/PN.Sda. tanggal 11 Desember 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kecuali terhadap hal-hal yang tidak bertentangan dengan isi putusan dalam perkara ini ;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya ;
13. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung-renteng ;

SUBSIDAIR:

Atau jika pengadilan ini berpendapat lain di putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat **MENOLAK KERAS** seluruh dalil Penggugat dan satupun tidak dibenarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil para Tergugat di bawah ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**, oleh karena merupakan gugatan yang kabur (Obscuur Libel) berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Exceptie Rai Judicatie.

Pada Petitum Penggugat butir 11 yang berbunyi "Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda., tanggal 11 Desember 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kecuali terhadap hal-hal yang yang tidak bertentangan dengan isi putusan dalam perkara ini merupakan dalil yang **TIDAK TEPAT** dan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010



TIDAK BERDASARKAN HUKUM sebab Putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsds) dan mempunyai kekuatan Eksekutorial (Executorial titel) ;

Berdasarkan asas Nebis in Idem sebagaimana Pasal 1917 BW, Pengadilan tidak dapat mengadili lagi tuntutan yang didasarkan pada alasan yang sama, objek yang sama, dimajukan oleh dan terhadap orang yang sama dan dalam hubungan yang sama pula (Yurisprudensi No.252 K/Sip/1961 tanggal 25-4-1962). "Suatu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diputuskan oleh Pengadilan, jika suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tertutup kemungkinan untuk digugat kembali (kamus hukum Dr. Hamzah, SH hal 393) ;

Sehingga apabila perkara ini diadili kembali oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo. maka akan terjadi tumpang tindih dengan perkara No.115/Pdt. G/2007/PN.Sda yang telah diputus dan bahkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;

b. Posita dan Petitum berbeda.

Petitum Penggugat tidak didukung dengan Posita. Posita gugatan Penggugat tidak menyinggung bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun sekonyong-konyong tanpa [menunjukkan](#) klasifikasi secara jelas perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dalam Petitum butir 9 yang berbunyi "Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga permintaan Penggugat tersebut di atas adalah permintaan yang TIDAK BERDASAR HUKUM ;

c. Kerugian tidak dirinci.

Bahwa Posita gugatan butir 9 halaman 7 tidak merinci secara jelas beberapa nilai kerugian yang dideritanya melainkan hanya menyebutkan nilai kerugian sebesar [Rp.1.000.000.000,-](#) (satu miliar rupiah) yang tidak jelas sebabnya, seharusnya gugatan mengenai ganti rugi harus menguraikannya secara jelas, rinci dan tepat, sehingga dalil Penggugat mengenai permintaan ganti rugi tersebut di atas adalah permintaan yang TIDAK BERDASAR HUKUM (Yurisprudensi No.492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970) ;

d. Gugatan Pengugat tidak jelas objeknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Posita gugatannya butir 1 pada halaman 2 menyatakan pada intinya objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Petok D No.307 Persil 11 kelas 22 seluas 333 m² dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Jalan Kelurahan ;
- Sebelah Timur : Jalan Kelurahan ;
- Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan ;
- Sebelah Barat : Rumah Bejo Sumadi/Rini ;

Namun pada Posita gugatannya butir 19 pada halaman 6 menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini terdiri dari:

- Tanah hak milik dan bangunan di atasnya milik Penggugat yang merupakan pemberian dari almarhumah MISTRI seluas 159,68 meter persegi, di sebelah Timur, berbatasan dengan :
- Tanah peninggalan (warisan belum terbagi) SRIJANI seluas 173,32 meter persegi yang belum dibagi oleh ahli waris (terdiri dari Penggugat dan para Tergugat), di sebelah Barat ;

Keterangan hal-hal di atas para Tergugat mengajukan permohonan kepada PENGADILAN NEGERI SIDOARJO, agar berkenan memberikan putusan terhadap Eksepsi para Tergugat dengan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI PARA TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. MENGHUKUM PENGGUGAT MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.85/Pdt.G/2008/PN.Sda, tanggal 14 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan menerima Eksepsi dari para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.739.600,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan No.366/Pdt/2009/PT.Sby, tanggal 7 September 2009;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Nopember 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Pebruari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Nopember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.85/Pdt.G/2008/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 15 Pebruari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kassi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 23 Pebruari 2010

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

TENTANG PENERAPAN HUKUM ACARA :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Judex Facti menerima eksepsi Rei Judicatie (Res Judicata) para Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan alasan asas nebis in idem adalah tidak benar, sehingga harus dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut :

Pelaksanaan Pasal 1917 KUHPerdara mengandung intisari asas nebis in idem, yaitu:

- Suatu putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu ;
- Gugatan baru diajukan dengan dalil (dasar hukum) sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;
(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. V, 2007, hal. 440) ;
- Putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi BERSIFAT DEKLARATIF (yang menetapkan soal kewarisan), dimungkinkan

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan gugatan kembali atau tidak mengandung nebis in idem. (M. Yahya Harahap aquo, hal. 444 - 445; Putusan MA No.144 K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973) ;

2. Bahwa setelah melalui pembuktian dalam perkara ini diperoleh kesimpulan:
 - a. Dalil gugatan perkara ini berbeda dengan sebelumnya. Dalil perkara No. 115/Pdt.G/2007/PN.Sda (vide bukti P.7) adalah murni tentang HARTA WARISAN almarhumah SRIJANI dan almarhum JADI sedangkan dalil gugatan perkara [No.85/Pdt.G/2008/PN.Sda](#) ini adalah tentang HARTA PEMBERIAN almarhumah MISTRI kepada Pembanding/Penggugat. Meski pihak-pihak yang bersengketa adalah sama yaitu Penggugat dengan para Tergugat, tetapi terdapat perbedaan dalil atau dasar gugatan serta berbeda pula dalam menguraikan asal-usul objek perkara ;
 - b. Putusan perkara No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda tersebut BERSIFAT DEKLARATIF, hanya menetapkan pewaris, ahli waris dan harta warisan, tidak bersifat menghukum sehingga dimungkinkan diajukan gugatan kembali (tidak nebis In idem) ;
 - c. Adanya fakta notoir (tidak perlu dibuktikan, sebab telah menjadi pengetahuan umum) bahwa gugatan yang diputuskan dalam perkara No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda pada waktu tempat tinggal Penggugat (Pemohon Kasasi) dan para Tergugat (yaitu: Kelurahan Jatirejo, Porong, Sidoarjo) telah hilang terendam lumpur Lapindo yang keluar sejak 29 Mei 2006, tetapi panggilan terhadap diri JATIK alias YATINAH dalam perkara itu selaku Tergugat (Penggugat dalam perkara ini) dilakukan melalui Kelurahan, padahal dengan tenggelamnya Kelurahan Jatirejo maka Penggugat dan para Tergugat sudah tidak tinggal di Kelurahan Jatirejo. Dengan demikian Penggugat dalam perkara ini tidak tahu dirinya digugat, sebab panggilan berhadapnya tidak diumumkan melalui media cetak yang terbit di Sidoarjo ;

Cara pemanggilan demikian melanggar kaidah Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv, yaitu harus melalui Bupati yang selanjut nya mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita pengadilan. Dalam hal pemanggilan dilakukan melalui Kepala Desa/Lurah maka sahnya pemanggilan terjadi ketika Kepala Desa/Lurah benar-benar menyampaikan panggilan itu kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini Penggugat/Pembanding perkara ini belum pernah menerima panggilan sidang perkara No.115/Pdt.G/ 2007/PN.Sda., sehingga mempunyai hak

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggugat haknya, yaitu HAK ATAS TANAH PEMBERIAN dari almarhumah MISTRI ;

3. Bahwa eksepsi tentang perbedaan posita dengan petitum gugatan perkara ini harus ditolak sebab tidak terbukti adanya perbedaan tersebut. Gugatan agar hakim menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pengakuan atau dalil para Tergugat yang dalam perkara No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda yang menyatakan tanah dan rumah objek sengketa adalah peninggalan almarhumah SRIJANI dan almarhum YADI. Ternyata dalam perkara ini dibuktikan bahwa tanah dan rumah objek sengketa tersebut PEMBERIAN MISTRI KEPADA JATIK alias YATINAH (Pemanding/ Penggugat) melalui SRIJANI. Hal ini akan diuraikan di bagian pokok perkara ;
4. Eksepsi para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tentang kerugian tidak dirinci juga harus ditolak, sebab gugatan Penggugat/Pemanding dalam perkara ini disoal ganti rugi yang dimaksud adalah ganti rugi imateriil. Tentu saja ganti rugi imateriil tidak dapat dirinci. Tak ada orang yang bisa memberikan sub-sub atau item-item rincian ganti rugi imateriil. Dalam praktiknya permintaan ganti rugi imateriil cukup dengan menyebutkan jumlahnya tanpa rincian ;
5. Eksepsi tentang objek perkara tidak jelas juga harus ditolak sebab dalam gugatan Penggugat sudah sangat gamblang mengurai batas-batas dan luas objek perkara, yang terdiri atas:

- Tanah dan rumah pemberian almarhumah MISTRI kepada Penggugat; dan
- Tanah peninggalan almarhumah SRIJANI dan almarhum ;

Yang keduanya saling berbatasan dan dalam alat bukti pembayaran pajak (petok) dijadikan satu menjadi atas nama SRIJANI B. JATINAH.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut seluruh eksepsi para Terbanding/Tergugat harus ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasar hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara ini harus dibatalkan ;

PENGHILANGAN SEBAGIAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

1. Bahwa dalam pembuktian perkara ini Penggugat/Pemanding/ Pemohon Kasasi menyampaikan 9 (sembilan) alat bukti surat yang diberikan kode P.1. sampai dengan P.9 ;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Hakim Pertama dalam perkara ini memuat keterangan para saksi secara TIDAK LENGKAP, terdapat keterangan saksi yang penting yang tidak dicatat ;
3. Bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding mendukung alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi ALI dan MOH. IRFAN, yang sebenarnya selengkapnyanya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Saksi ALI setelah disumpah menerangkan :
 - Saksi adalah saudara jauh Penggugat dan Tergugat, silsilahnya ketemu di nenek ;
 - Sebelum semburan lumpur Lapindo saya tinggal di Jatirejo, dekat dengan rumah Penggugat, jaraknya lima rumah ;
 - Saksi pernah tahu Mbah Mistri ;
 - Mbah Mistri tidak punya anak, lalu mengambil Srijani sebagai anak asuh ;
 - Mbah Mistri punya saudara namanya Martini ;
 - Martini punya anak bernama Kasiah ;
 - Kasiah itu perempuan ;
 - Kasiah punya anak saksi. Ya, saksi adalah anak dari Kasiah ;
 - Keponakan Mbah Mistri memanggil Srijani dengan panggilan "Yu" atau kakak perempuan ;
 - Saksi kenal dengan Yatinah (Penggugat) ;
 - Saksi memanggil Yatinah dengan panggilan "Yu" (kakak perempuan) ;
 - Yatinah anak dari Srijani ;
 - Saksi memanggil Srijani dengan panggilan "Bu Dhe" (bibi tua) ;
 - Saudara Yatinah ada enam orang (para Tergugat) ;
 - Mbah Mistri tidak punya anak kandung, tapi punya anak asuh, yaitu Srijani ;
 - Saksi tahu itu dari keluarga. Waktu saksi umur 10 tahun, nenek saksi (Mbah Martini) juga bilang bahwa Srijani itu diambil anak asuh oleh Mbah Mistri ;
 - Saksi tidak tahu objek sengketa perkara ini ;
 - Saksi tidak tahu harta peninggalan Srijani ;
 - b. Saksi MOH. IRFAN setelah disumpah menerangkan:
 - Saksi punya hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu misanan atau sepupu ;
 - Saksi pernah tahu orang bernama Mbah Mistri ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mistri tidak punya anak, tapi Mistri mengambil Srijani sebagai anak angkat ;
 - Mistri punya saudara ;
 - Keponakan Mbah Mistri memanggil Srijani dengan panggilan "Yu" atau kakak perempuan ;
 - Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Srijani ;
 - Saya tahu Mbah Mistri mengangkat anak Srijani dari ibu saya ;
 - Mbah Mistri punya keponakan dan keponakannya memanggil Srijani dengan panggilan "Yu" (panggilan untuk kakak perempuan) ;
 - Dahulu Mbah Mistri di Jatirejo hidup bersama dengan Srijani dan anak-anak Srijani yaitu Penggugat dan Tergugat ;
 - Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Saksi tidak tahu adanya harta peninggalan Srijani ;
 - Sewaktu sebelum semburan lumpur Lapindo saksi tinggal di Jatirejo berkekuatan dengan Penggugat ;
4. Bahwa para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat-surat yang sebagaimana pernah diajukan dalam perkara No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda. ;
5. Bahwa selain alat bukti surat tersebut para Tergugat mengajukan saksi bernama KASARI yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi lahir tahun 1941 ;
 - Saksi tahu masalah ini tentang ganti rugi korban lumpur Lapindo;
 - Masalahnya tentang harta peninggalan Srijani, ada anaknya yang minta dibagi, tapi ada yang tidak mau menjual ;
 - Harta peninggalan Srijani berupa tanah dan rumah di Jatirejo ;
 - Tanah dan rumah itu dulu ditempati Mistri lalu ditempati Srijani ;
 - Mistri tidak mempunyai anak, lalu mengambil Srijani sebagai anak ;
 - Srijani itu anak Pak Kamsin ;
 - Saksi ini keponakan dari Mistri ;
 - Saksi adalah anak dari Marpuah, sedangkan Marpuah adalah saudara perempuan Mistri ;
 - Srijani diambil anak oleh Mistri sejak kecil ;
 - Mistri menghibahkan tanah dan rumahnya kepada Srijani, pada waktu itu saudara-saudara Mistri dikumpulkan dimintai per-setujuan. Yang datang waktu itu Marsih, Mardni, Halim dan saksi ;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mistri yang bilang tanah dan rumah itu dihibahkan kepada Srijani ;
 - Sewaktu penghibahan itu tidak ada yang keberatan ;
 - Yatinah (Penggugat) waktu penghibahan tanah dan rumah itu masih berumur 11 tahun ;
 - Tanah yang dihibahkan Mistri itu berada di Jatinejo, batas-batasnya: sebelah Selatan jalan Kelurahan, sebelah Timur jalan Kelurahan, sebelah Barat tanah milik Bejo Sumadi / Rini ;
 - Srijani mempunyai anak delapan, yaitu Penggugat dan para Tergugat ;
 - Tempat tinggal saksi sebelum semburan lumpur Lapindo di Jatirejo, jarak tiga rumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Saksi tahu Srijani dipupu anak oleh Mistri (diambil sebagai anak pupon atau anak asuh) ;
 - Saksi biasa memanggil "Yu" (kakak perempuan) kepada Srijani;
 - Saksi tahunya tanah Mistri itu dihibahkan kepada Srijani ;
6. Bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan para saksi tersebut maka dapat diambil kesimpulan fakta-fakta sebagai berikut:
- Fakta hubungan kekeluargaan:
- Penggugat dan para Tergugat adalah anak-anak dari Srijani ;
 - Srijani adalah anak dari Kamsin ;
 - Srijani diambil anak asuh (anak pupon) oleh Mistri sejak masih kecil ;
 - Yatinah (Penggugat/Pembanding) adalah cucu asuh Mistri ;
- Fakta tentang tanah dan rumah objek sengketa perkara ini:
- Tanah dan rumah objek sengketa ternyata bukan peninggalan Srijani dan Yadi (suami-isteri) seperti yang diputuskan dalam perkara No.115/Pdt.G/2007/PN.Sda., tetapi ternyata pemberian dari almarhumah Mistri ;
7. Bahwa berdasarkan kesimpulan dari fakta-fakta yang diperoleh dari semua alat bukti tersebut dapat dirangkaikan kesimpulan fakta sebagai berikut:
- Tanah dan rumah tersebut berdasarkan alat bukti surat P.5 adalah milik Mistri yang DIBERIKAN KEPADA CUCUNYA yaitu SRIJANI al. JATINAH. Jika dikaitkan dengan seluruh keterangan saksi-saksi (saksi Ali, Moh. Irfan dan Kasari), ternyata Mistri tidak mempunyai anak kandung dan mengambil Srijani sebagai anak pupon (anak asuh) ;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Mistri benar telah memberikan tanah objek sengketa ini kepada Penggugat/Penggugat/Pemohon Kasasi ini (JATIK alias YATINAH) yang namanya dicantumkan dalam surat bukti P.5 tersebut. Pada waktu penghibahan tanah objek sengketa tersebut terjadi pada 19 April 1964 di mana Penggugat masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga sudah wajar jika perbuatan hukumnya dalam rangka menerima tanah dan rumah pemberian Mistri diwakili oleh orang tuanya, dalam hal ini oleh Srijani selaku ibunya ;

- Mengenai luas tanah yang diberikan Mistri kepada Penggugat/Pembandirtg/Pemohon Kasasi adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam alat bukti surat P.5, yaitu seluas 159,68 meter persegi, sedangkan sisanya merupakan peninggalan Srijani (warisan) seluas 173,32 meter persegi yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhumah Srijani secara merata, yaitu Penggugat dan para Tergugat ;
- 8. Bahwa fakta yang ditemukan dalam perkara ini berbeda dengan fakta-fakta yang diputuskan oleh hakim dalam Perkara No.115/Pdt. G/2007/PN.Sda., yang menunjukkan bahwa para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi benar telah beriktikad tidak baik dengan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan Srijani dan Yadi selaku suami isteri, padahal tanah dan rumah objek sengketa adalah pemberian dari almarhumah Mistri ;
- 9. Bahwa alat bukti lainnya berupa Daftar Keterangan Objek Pajak secara hukum bukanlah alat bukti kepemilikan hak. Sedangkan alat bukti kutipan Letter C juga harus mengikuti alat bukti yang menunjukkan siapa yang dapat dinyatakan sebagai subjek hukum pemilik hak atas tanah. Dalam perkara ini, kutipan Letter C atas objek sengketa menyebutkan tanah atas nama Srijani B. Jatinah. Ini wajar sebab sejak peristiwa pemberian tanah dan rumah dari Mistri kepada Penggugat sebagai cucu asuhnya yang diwakili almarhumah Srijani hingga sekarang belum dilakukan balik nama ke nama Penggugat. Adalah hal biasa dalam hukum seorang anak yang memperoleh hak dicatatkan sebagai atas nama orang tuanya, sebab anak belum dewasa. Hanya selanjutnya untuk bisa menjadi atas nama anak tersebut setelah dewasa membutuhkan perubahan pencatatan atau pendaftaran. Ini hanya soal administrasi yang tak dapat menghilangkan fakta materilnya atas hak dari pemilik yang sesungguhnya ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : JATIK alias YATINAH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JATIK alias YATINAH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 31 Desember 2010** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.** Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH. dan H. Dirwoto, SH.** Hakim-hakim Agung sebagai

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Ketua,

ttd/

Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

2. R e d a k s iRp 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Atas Nama Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.

NIP. 040 044 809

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2010